

Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.

Robiatul Adawiyah¹, Rizik Ibrahim², Meliana Araswati Fitri³.

^{1,2,3}Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Gunung Jati
Corresponding Author e-mail: robiatuladawiyah@gmail.ac.id

Article History

Received:

Revised:

Published:

Key Words:

Human Rights,

Basic

Obligations,

Pancasila.

Abstract: This article explores the critical role of education in promoting human rights and responsibilities, guided by the principles of Pancasila, Indonesia's national ideology. By employing a qualitative methodology through literature study and library research, this study investigates how education serves as a vehicle to instill Pancasila values, which include humanity, justice, unity, and collective responsibility, in individuals. These values foster an understanding of and respect for both rights and duties within society. The study highlights how a value-based educational system, grounded in Pancasila, can develop citizens who appreciate human rights while upholding their social responsibilities, balancing personal freedoms with communal obligations. Key themes from literature underscore the pivotal function of education in nurturing a generation that embodies Pancasila values, particularly as these pertain to rights and responsibilities. This approach is essential in cultivating a society that is cohesive, just, and respectful of diversity. Through an analysis of scholarly works, this article presents the potential of Pancasila-based education to strengthen the moral and civic character of students, who will ultimately contribute to a harmonious and inclusive social structure. The findings support the view that education aligned with national values is indispensable in creating a responsible citizenry, who not only advocate for their rights but also recognize and act upon their obligations to others..

Kata Kunci:

Hak asasi manusia,

Kewajiban asasi,

Pancasila.

Abstrack: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan dalam mewujudkan hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan library research. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter dan kesadaran sosial individu, yang pada akhirnya berperan dalam pencapaian hak dan kewajiban asasi manusia yang seimbang. Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, serta keadilan sosial, menjadi landasan penting dalam pendidikan di Indonesia untuk menanamkan pemahaman hak-hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini menyoroti literatur terkait pendidikan karakter, hak asasi manusia, dan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dapat mendorong individu untuk menghormati hak orang lain, menjalankan kewajibannya, serta memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti perbedaan interpretasi dan penerapan nilai tersebut di berbagai lingkungan sosial. Dengan mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila, diharapkan tercipta generasi yang mampu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkontribusi dalam membangun masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan harmonis.

Pendahuluan

Saat membaca kata harmonisasi yang teringat pada pikiran kita ialah kesetaraan, keselarasan, keseimbangan. Dalam hak asasi manusia dan dengan adanya kewajiban asasi manusia diharapkan dapat terciptanya suatu kesejahteraan dan keadilan dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ketika kita hendak memiliki suatu yaitu misalnya berupa hak untuk memiliki suatu barang maka kita mempunyai kewajiban untuk membeli atau membayarnya. Sama juga dalam hal menjalankan nilai-nilai Pancasila, saat kita hendak mendapatkan hak untuk bermusyawarah dan bermufakat, maka dalam pelaksanaannya kita wajib untuk menghargai pendapat orang lain. Seluruh hal tersebut

merupakan pencerminan dari sikap-sikap yang konkrit dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila yang lahir sebagai ideologi negara pada 1 Juni 1945 mengandung berbagai makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan juga adanya suatu hal yang disebut dengan hak asasi manusia, dimana hak tersebut lahir bersama dengan adanya warga negara sejak dalam kandungan. Dalam kandungan warga negara telah memiliki hak, salah satunya hak untuk hidup, dan bagi ibunya yang mengandung ialah hak untuk hidup, bertahan hidup, mendapatkan pelayanan kesehatan, tempat tinggal, dan sebagainya. Namun dengan adanya hak asasi manusia tersebut, setiap orang juga memiliki suatu kewajiban asasi, yaitu berbagai sikap maupun moral yang ditujukan demi terciptanya keseimbangan dan keselarasan dengan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut seperti menghargai keberadaan orang lain tanpa melihat latar belakang SARA, saling bekerjasama demi terciptanya kerukunan tanpa memandang SARA, sikap toleran, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagainya. Dasar hukum hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia selain Pancasila ialah pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 28A-28J, serta ketetapan MPR dan peraturan lainnya. Dasar hukum tersebut mengandung penjabaran nilai-nilai instrumental dalam nilai-nilai Pancasila. Yang merupakan pedoman pelaksanaan nilai-nilai dasar pada Pancasila berupa ketentuan konstitusional.

Namun sayangnya, saat ini seringkali terdapat pelanggaran hak asasi manusia, dari hal yang kecil hingga hal yang sangat serius. Hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran akan makna hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban yang semestinya dapat menjadi seimbang dan selaras dapat menjadi tidak terwujud apabila warga negara nya kurang peduli terhadap pelaksanaannya serta makna dari sikap tersebut. Karakter kebangsaan juga dapat menjadi penunjang bagi pelaksanaan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam pelaksanaan konkrit nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu upaya untuk menegakkan hak asasi manusia dapat kita lakukan dengan menjalankan kewajiban asasi kita sebagai warga negara dan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan peningkatan sikap dan karakter kebangsaan yang mencerminkan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Studi literature merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data serta untuk mengungkapkan bahan pembahasan dalam penulisan artikel ini. Studi literatur dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari berbagai buku maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dan utama yang berkaitan dengan kajian sehingga kemudian dilakukan analisis untuk menghasilkan ide atau gagasan penulis. Pembahasan yang ada dalam penulisan artikel ini terkait dengan

Hak hak dan kewajiban asasi manusia dalam pamsasila, implementasi nilai-nilai Pancasila serta bagaimana penerapan, tantangan dan juga dampaknya dari keberagaman yang ada di Indonesia tersebut. Penggunaan metode studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh data teoritis yang dapat mendukung penulisan artikel ini menyebutkan bahwa hasil dari studi literature dapat dijadikan sebagai landasan dalam menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Makna yang terkandung dalam Pancasila

Salah satu ciri dari hak asasi manusia ialah bersifat universal, yaitu hak asasi manusia merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan SARA. Sehingga setiap warga negara wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Penegakkan hak asasi manusia berbeda dalam setiap negara. Misalnya di negara Indonesia penegakkan hak asasi manusia berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila yang selalu menjunjung keseimbangan hak dan kewajiban warga negaranya.

Pancasila merupakan ideologi negara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati keberadaan hak dan kewajiban asasi manusia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pancasila menjamin nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai dalam Pancasila dapat dikategorikan dal tiga nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

1. Nilai dasar Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Nilai-nilai dasar hak asasi manusia dalam Pancasila yaitu terkandung dalam hakikat kelima sila Pancasila. Pertama sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, beribadah, dan kewajiban untuk menghargai perbedaan agama. Kedua sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dimana hak bagi setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing pada kedudukan sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga pada sila Persatuan Indonesia, yaitu adanya unsur persatuan antar warga negara dengan semangat gotong royong, saling menghormati, saling membantu, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadimaupun golongan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yaitu hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dengan semangat persaudaraan. Yang keempat yaitu pada sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hal ini mencerminkan kehidupan yang demokratis, baik dalam pemerintahan, negara, maupun bermasyarakat. Menghargai setiap hak warga negara untuk bermusyawarah bermufakat, dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intervensi yang menghalangi hak-hak untuk berpartisipasi bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini menandakan bahwa seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan hak tersebut dilindungi oleh negara, dan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya.

2. Nilai instrumental Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai ini merupakan pedoman pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila. Perwujudan nilai-nilai instrumental ini berbentuk ketentuan konstitusional, seperti Undang-Undang Dasar NRI 1945, hingga peraturan dan Ketetapan MPR, Presiden, maupun daerah. Hak asasi dan kewajiban asasi manusia diatur dan dijamin dalam nilai-nilai instrumental Pancasila. Peraturan-peraturan tersebut yang merupakan nilai instrumental Pancasila diantaranya :

- a) UUD NRI 1945 pada pasal 28A-28J.
- b) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, didalamnya terdapat piagam HAM Indonesia.
- c) Ketentuan dalam UU organik, yaitu UU RI NO. 5/1998/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, UU RI NO 39/1999/Hak Asasi Manusia, UU RI NO. 26/2000/Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU RI NO. 11/2005/Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, UU RI NO 12/2005/Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- d) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) NO.1/1999/Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- e) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah NO.22/2002/Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Peraturan Pemerintah NO. 3/2002/Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
- f) Ketentuan dalam Keppres (Keputusan Presiden) seperti Keppres NO.50/1993/Komisi Nasional HAK Asasi Manusia, Keppres NO. 831998/Pengesahan Konvensi nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Bernegoisasi, Keppres NO. 31/2001/Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan pengadilan Negeri Makassar, Keppres NO. 96/2001/Perubahan Keppres NO. 53/2001/Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Keppres NO.40/2004/Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2004-2009.

3. Nilai-nilai praktis Hak Asasi Manusia dalam pencerminan Sila-Sila Pancasila

Nilai-nilai praktis merupakan realitas dari nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila selalu berkembang seiring perubahan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, sifatnya selalu mengiringi dan mengikuti perkembangan zaman namun terdapat ketetapan yang tidak dapat diabaikan, yaitu menjunjung nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Hak asasi manusia dalam nilai-nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dalam Pancasila tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negaranya. Hal tersebut dapat terwujud apabila setiap warga negara menunjukkan dan mencerminkan sikap positif dalam kehidupan sehari-harinya, sikap-sikap tersebut diantaranya :

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam sikap hormat-menghormati dan bekerja sama sehingga tercipta kerukunan hidup, saling menghargai dan menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan keyakinannya, tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ketika sebelum memulai pelajaran di kelas pasti guru akan memulai dengan doa. Hal ini merupakan perwujudan fasilitas keagamaan yang memadai termasuk guru agama di dalamnya sebagai hak asasi manusia adalah manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa, hak asasi manusia yang paling dasar. Kompetensi ini menuntun siswa untuk hidup dan mempraktikkan ajaran agama yang mereka anut.
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam sikap mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia,

tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia yang bersifat universal tanpa membedakan SARA. Dalam lingkungan sekolah misalnya pada OSIS Aktivitas mental yang dilakukan oleh pengurus OSIS dapat diamati saat rapat atau forum, pemimpin rapat akan berusaha untuk saling mendengarkan dan menganggap sama para anggota pengurusnya tanpa melihat latar belakang anggotanya, para pengurus akan berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan antar sesama anggota pengurus OSIS sehingga tercipta upaya yang baik untuk organisasi.

- c) Persatuan Indonesia, tercermin dalam upaya dan sikap seperti menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi maupun golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta berupaya memajukan pergaulan dalam bangsa demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu upaya dalam lingkungan pendidikan ialah dalam penerapan pendidikan karakter yang berwawasan kebangsaan yaitu dengan menggunakan modul pendidikan karakter berwawasan kebangsaan sebagai proses menciptakan dan menguatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Rasa cinta tanah air dan bangsa juga dapat dilakukan salah satunya dengan pendidikan kearifan lokal. Kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai sikap yang mendasari seseorang berdasarkan nilai-nilai luhur budaya di Indonesia. Nilai-nilai luhur budaya tersebut dapat dilestarikan dengan jalan mewariskan dari generasi tua ke generasi muda melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal, maupun nonformal.
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dapat dicerminkan melalui sikap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pola pemikiran baru dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini yaitu mulai difokuskan pada demokrasi, hak asasi manusia dan hubungan antara bangsa dan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi politik. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ini, bagi siswa dalam membangun dan mengembangkan kepedulian terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki tujuan untuk memberikan tanggung jawab perubahan terhadap perjuangan dalam melawan penindasan. Sebab hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan disatukan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat.
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat tercermin dalam sikap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup bermewahan, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Sebagai contoh ketika dalam kegiatan OSIS, pengurus OSIS bertanggung jawab terhadap organisasi dan lingkungan sosial siswa,

dengan disiplin masuk ke setiap kelas untuk memberikan pengumuman sehingga dapat menjadi teladan bagi siswa lain.

B. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Upaya pelaksanaan konkrit nilai-nilai Pancasila

Hak dan kewajiban merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap individu telah melekat dengan adanya hak asasi masing-masing. Hak asasi tersebut bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Pengakuan atas keberadaan hak asasi manusia merupakan pengakuan akan potensi dan segala harga diri manusia secara kodratnya ialah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Oleh karena itu manusia dengan bersamaan adanya hak asasi yang melekat pada dirinya juga terdapat kewajiban yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Salah satu cara dalam upaya mengharmonisasikan hak dan kewajiban ialah menghindari sikap mementingkan diri sendiri. Sebab sikap tersebut dapat menyebabkan seseorang untuk menuntut haknya masing-masing tanpa memikirkan kewajibannya. Upaya terhadap penegakkan atau mengharmonisasikan hak asasi dan kewajiban asasi ini merupakan suatu bentuk atas dukungan terhadap upaya penegakkan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah.

Upaya konkrit pemerintah dalam upaya penegakkan hak asasi manusia juga sekaligus menjalankan nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktis dari Pancasila. Upaya tersebut diantaranya dengan mengatur segala hukum di Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsanya yaitu Pancasila. Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak lagi berorientasi pada pemahaman Hak Asasi Manusia yang bersifat liberal dan sekuler, yang tidak selaras dengan makna sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain berasaskan pada nilai-nilai instrumental Pancasila, Hak Asasi Manusia di Indonesia juga mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Terkait hal tersebut, Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa Indonesia dalam proses penegakkan Hak Asasi Manusia sangat mempertimbangkan dua hal yaitu pertama kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, sosial, maupun politik harus dipertrahankan dalam setiap keadaan. Kedua yaitu dalam pelaksanaannya pemerintah tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, lalu menyesuaikannya dalam lingkungan nasional sehingga dapat ditempatkan sedemikian rupa yang tidak dapat terpisahkan dari sistem hukum nasional. Upaya pemerintah tersebut diantaranya tercermin dalam Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pada 7 Juni 1993 melalui Keppres NO.50/1993. Keberadaan KOMNAS HAM diatur dalam UU RI NO.39/1999/Hak Asasi Manusia/Pasal75-99. Komisi ini merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penyuluhan, penelitian, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia. Komisi ini beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan KOMNAS HAM yang disetujui oleh Presiden. Masa jabatan dalam KOMNAS HAM yaitu 5 tahun.

Selain pembentukan KOMNAS HAM pemerintah juga membentuk instrumen HAM yang merupakan alat untuk menjamin proses penegakan Hak Asasi Manusia, berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegakkan Hak Asasi Manusia seperti KOMNAS HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan

HAM dibentuk berdasarkan UU RI NO. 26/2000. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar dalam penegakkan hukum, keadilan, dan persamaan, baik perseorangan maupun golongan.. Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia namun terjadi diluar wilayah teritorial Indonesia (kasus pelanggaran HAM di luar negeri).

Apabila terjadi kasus pelanggaran HAM maka upaya yang dapat dilakukan ialah dalam penangannya dan upaya setelahnya yaitu pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Upaya tersebut diantaranya dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Apabila partisipasi masyarakat meningkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka pejabat penegak hukum harus memberikan pelayanan perlindungan yang baik dan adil bagi masyarakatnya dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara, meningkatkan kualitas layanan publik untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pemerintah, sebab jika kewajiban tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat pada masyarakat dengan tidak terpenuhinya hak mereka untuk mendapatkan layanan yang baik. Kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakkan HAM yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai upaya hendaknya dapat diketahui oleh masyarakat sebab akan kemungkinan terjadinya upaya yang hanya mementingkan beberapa golongan saja. Selanjutnya meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, dan non formal seperti kegiatan kerohanian atau kursus dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok maupun golongandalam masyarakat. Dengan begitu dapat terciptanya keselarasan karena mampu saling memahami, menghargai, dan menghormati masing-masing keyakinan maupun pendapat yang berbeda..

Kesimpulan

Hak asasi manusia yang telah melekat pada individu manusia juga terdapat didalamnya kewajiban yang menjadi persyaratan demi terlaksananya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung berbagai makna dalam pelaksanaannya terkait hak asasi manusia. Sebagai warga negara Indonesia hendaknya terus mempertahankan dan menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai identitas negara dan juga sebagai belahan jiwa sebagai individu dalam negara Indonesia secara khaffah dan bermoral serta berkarakter kebangsaan Indonesia. Oleh karenanya setiap manusia yang merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk dapat bermoral, menurut Borba (2008) dalam Nina dan Nadiroh (2015), bahwa kemampuan tersebut adalah untuk memahami hal-hal yang benar dan salah serta memiliki keyakinan etika yang kuat dan tindakan berdasarkan hal itu yang dinamai dengan kecerdasan moral. Kecerdasan moral tersebut dapat membuat seseorang mampu berperilaku baik serta ber etika. Namun keyakinan etika yang kuat tersebut perlu unuk ditumbuhkan dan dikembangkan, sehingga dapat menajadi kemampuan yang cerdas dalam melakukan tindakan bermoral, bahkan dapat dipelajari melalui proses pendidikan di sekolah.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam, 'Masalah Kenegaraan', Gramedia, Jakarta, 1982 (referensi dari buku online)
- Japar, Muhammad, 'Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berwawasan Kebangsaan Di Perguruan Tinggi', 1 (2017), 2012–15 (referensi dari media online)
- Japar, Muhammad, and Dini Nur Fadhillah, 'Do We Need to ZZLearn About Human Rights Values?: Jurisprudential Inquiry Model of Teaching in Senior High School', 164 (2018), 91–96 (referensi dari media online)
- Japar, Muhammad, and Desca Paridana, 'Pembentukan Karakter Kemandirian Melalui Kegiatan Osis Di Sekolah Menengah Atas', 28 (2018), 86–103 (referensi dari media online)
- Siregar, Septi Mulyanti, and Nadiroh Nadiroh, 'Peran Keluarga Dalam Menerapkan Nilai Budaya Suku Sasak Dalam Memelihara Lingkungan', Jurnal Green Gr (referensi dari jurnal).
- Anshari, M. (2018). Pendidikan Karakter Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 147–159.
- Arifin, Z. (2017). Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 23–34.
- Astuti, W. (2019). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pemahaman Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 35–46.
- Bagus, I. P. (2020). Pancasila and Human Rights in Indonesian Education. *Indonesian Journal of Educational Studies*, 6(3), 121–134.
- Bahar, S. (2018). Pancasila as a Source of Ethics and Moral Education. *Jurnal Pendidikan Moral*, 7(2), 50–60.
- Budi, H. A. (2020). Educational Role in Promoting Civic Responsibility Based on Pancasila Values. *Asian Journal of Civic Education*, 12(2), 221–233.
- Cahyono, S. (2019). Penguatan Pendidikan Karakter dalam Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(3), 98–108.
- Endraswara, S. (2017). Implementasi Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(1), 89–102.
- Fathurrohman, M. (2019). Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan Sosial. *Jurnal Pancasila dan Pendidikan Karakter*, 5(1), 67–79.
- Fikri, A. (2021). The Importance of Pancasila in Character Education. *International Journal of Educational Research*, 7(2), 45–57.
- Gunawan, R. (2020). Pendidikan Karakter Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(4), 234–245.
- Hidayat, R. (2019). Integrating Human Rights and Pancasila in Civic Education. *Journal of Educational Policy and Development*, 5(2), 189–200.
- Ihsan, M. (2020). Civic Responsibility through Pancasila-Based Education. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, 10(1), 31–42.
- Ismail, A. (2018). Pancasila as the Foundation for Human Rights in Indonesian Education. *Journal of Indonesian Civic Education*, 9(3), 144–155.
- Kusnadi, S. (2021). Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter Berdasarkan Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Karakter dan Kebangsaan*, 13(2), 56–67.
- Latif, H. (2019). Pengaruh Pendidikan Berbasis Pancasila terhadap Kesadaran Hak dan Kewajiban. *Jurnal Kewarganegaraan*, 11(1), 78–88.
- Mulyono, A. (2018). Implementasi Nilai Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah*, 6(3), 112–123.

- Prasetyo, Y. (2020). Educational Values of Pancasila and Human Rights Awareness. *International Journal of Character Education*, 8(2), 78–90.
- Ramadhani, F. (2019). The Role of Education in Fostering Civic Awareness Based on Pancasila Values. *Asian Journal of Educational Research*, 6(1), 102–115.
- Wibowo, B. (2021). Education and Human Rights in Indonesia: A Pancasila Perspective. *Indonesian Journal of Civic and Political Studies*, 9(4), 201–213.